

Kabur 8 Bulan, Mantan Bendahara Dinkes Rote Ndao Serahkan Diri di Kejari



ilustrasi: <https://jateng.tribunnews.com>

POS-KUPANG.COM, BA'A - Mantan Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan (Dinkes) Rote Ndao, Aprianus Jems Bethen alias AJB yang dilaporkan keluarganya kabur dari rumah kurang lebih 8 bulan pada Jumat 12 November 2021 lalu, sekira pukul 13.00 Wita, akhirnya menyerahkan diri.

AJB sendiri merupakan terduga pelaku penggelapan uang Dinkes Rote Ndao. Dia menyerahkan diri ke Kejaksaan Negeri Rote Ndao, Selasa 9 Agustus 2022.

Kepada **POS-KUPANG.COM**, Selasa, 09 Agustus 2022, Kasie Intelijen Kejari Rote Ndao Angga Ferdian SH menerangkan, pada Selasa 9 Agustus 2022 jaksa penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka dan penahanan tersangka dalam perkara dugaan Penyimpangan Dana Ganti Uang (GU) Ke-X dan Dana Ganti Uang (GU) Ke-XI pada Dinas Kesehatan Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2021.

"Pelaku diperiksa dalam perkara penyimpanan dana Ganti Uang (GU) ke – X, dan dana Ganti Uang (GU) ke – XI senilai Rp 1.345.349.400 (satu milyar tiga ratus empat puluh lima juta tiga ratus empat puluh Sembilan ribu empat ratus rupiah)," ungkap Kasie Intel, Angga.

Menurutnya, dasar penyidikan perkara tersebut yaitu Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Rote Ndao Nomor: Print-01/N.3.23/Fd.2/01/2022 tanggal 28 Januari 2022 yang diperpanjang dengan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Rote Ndao Nomor: Print 01.a/N.3.23/Fd.2/06/2022 tanggal 02 Juni 2022.

Adapun proses penyidikan, dikatakan Kasie Intel, Angga sebelum ditetapkan sebagai tersangka, telah dilakukan pemanggilan sebagai saksi sebanyak 3 (tiga) kali secara patut sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, yang mana diketahui bahwa tersangka telah kabur sejak Bulan November Tahun 2021 (\pm 8 bulan).

"Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, tersangka AJB terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan sebagai saksi dalam perkara ini pada pukul 15.00 Wita hingga pukul 18.00 Wita, dimana penetapan tersangka berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Rote Ndao Nomor: Tap 01/N.3.23/Fd.2/08/2022 tanggal 09 Agustus 2022," teranginya.

Awalnya, diterangkan Kasie Intel, Angga, Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Rote Ndao melakukan penjemputan terhadap tersangka di Pelabuhan Tenau Kupang pada hari Selasa pagi tanggal 9 Agustus 2022 berdasarkan peran serta dari pihak keluarga besar tersangka yang sejak awal proses penyidikan selalu kooperatif memberikan informasi.

Ia menambahkan, dalam proses pemeriksaan sebagai tersangka, tersangka didampingi oleh Penasehat Hukum berdasarkan penunjukan dari Tim Penyidik.

"Usai pemeriksaan terhadap tersangka tersebut, sekira pukul 21.45 Wita, tersangka dilakukan penahanan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Rote Ndao Nomor: Print-04/N.3.23/Fd.2/08/2022 tanggal 09 Agustus 2022," jelasnya.

Pada perkara ini, kata dia, tersangka diduga melanggar Primair: Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Subsidiar: Pasal 8 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Sebelum dilakukan Penahanan terhadap tersangka tersebut, terlebih dahulu dilakukan pengecekan kesehatan oleh Dokter dari Puskesmas Eahun," katanya

Lalu, diungkapkan, Kasie Intel Angga, tersangka AJB ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Polres Rote Ndao selama 20 hari ke depan terhitung tanggal 09 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022.

Sumber:

1. <https://kupang.tribunnews.com>. Rabu, 10 Agustus 2022: Kabur 8 Bulan, Mantan Bendahara Dinkes Rote Ndao Serahkan Diri di Kejari.
2. <https://regional.kompas.com>. Kamis, 11 Agustus 2022: Kabur Setelah Jadi Tersangka Korupsi, Bendahara Dinas Kesehatan Rote Ndao Ditahan.

Catatan:

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.

Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat **SPP** adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran. SPP terbagi menjadi empat macam yaitu (1) Uang Persediaan (SPP-UP); (2) Ganti Uang (SPP-GU); (3) Tambah Uang (SPP-TU); (4) Langsung (SPP-LS). SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat **SPP-GU** adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan penggantian uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.

Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat **SPM** adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD. SPM terbagi menjadi empat macam yaitu (1) Uang Persediaan (SPM-UP); (2) Ganti Uang (SPM-GU); (3) Tambah Uang (SPM-TU); (4) Langsung (SPM-LS). Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat **SPMGU** adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang telah dibelanjakan.